#### **JURNAL**

# EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZIN REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN



## Diajukan Oleh:

#### **NIVO CHRISTITARIA**

NPM : 110510676

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan

**Dan Pemerintahan** 

#### UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**FAKULTAS HUKUM** 

2015

### HALAMAN PERSETUJUAN

#### JURNAL

# EFEKTIVITAS PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZIN REKLAME DI KABUPATEN SLEMAN



### Diajukan oleh:

## NIVO CHRISTITARIA

NPM

: 110510676

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan

Pemerintahan

## Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Tanggal

Dr.W.Riawan Tjandra,S.H.,M.Hum

Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan:

Dosen Pembimbing II

Tanggal

Tanda Tangan:

I. Judul Tugas Akhir : Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sleman

#### II. Identitas

Nama Mahasiswa : Nivo Christitaria

Nama Dosen Pembimbing : 1. W. Riawan Tjandra

2. Y. Sri Pudyatmoko

III. Nama Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

#### IV. Abstract

Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sleman

Advertising actually gives a contribution for district government of Sleman Regency. It would come to the disadvantage if it is done illegally. It is necessary to hold the district government role in law enforcement efforts to the advertising permit violation in order to not arise the negative impact for the society. The problem which is appointed within this research is about the effectiveness of sanction imposition for the advertising permit violation in Sleman Regency, the problem which is faced in order to streamline the sanction imposition for the advertising permit violation, and the effort which is done in order to streamline the sanction imposition for the advertising permit violation.

The type of research that is used is kind of juridical empirical legal research with qualitative data analysis method. In implementation of sanction imposition for the advertising permit violation in Sleman Regency is not effective, although there is an sanction. That thing is not decreasing the amount of advertising permit violation. The problems which are faced are coordination function with the relevant agencies that is not going well, the society disorder in licensing. The effort to solve the problem is to build a good coordination with the relevant agencies, to do the socialization to the society, to formulate a policy in licensing of advertising

This research recommends that the government of Sleman Regency does the coordination intensively and socialization to the society so that the law enforcement can go along effectively.

Keywords: Effectiveness, Law enforcement, Advertising license

#### V. Pendahuluan

Latar Belakang : Negara Indonesia memiliki tujuan utama sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan dalam segala bidang menjadi penting dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Kesejahteraan umum diartikan sebagai keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia mengembangkan semua nilainya merupakan suatu kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar setiap individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau perkembangan yang lebih utuh dan cepat yang terdiri atas syarat-syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat merasa sejahtera. <sup>1</sup>

Pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan melalui upayaupaya sadar dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia, maka pembangunan yang dilaksanakan sebaiknya mengacu pada perencanaan yang diprogram harus secara sistematis dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus mampu melaksanakannya secara merata di seluruh Indonesia termasuk di dalamnya pembangunan yang dilakukan di daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Kewenangan tersebut termasuk pada bidang perizinan.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis semakin maju pula pendirian papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan di jalan raya, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan efektif untuk memperkenalkan,menawarkan dan mempromosikan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas, tetapi dewasa ini keberadaan papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan semakin banyak dan menumpuk keberadaannya tanpa memperhatikan tata letak sehingga sangat mengganggu kenyamanan. Berkembangnya pembangunan khusunya papan reklame, baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah salah satunya adalah dengan menerbitkan izin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 314-315

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (Izin dalam arti sempit).<sup>2</sup> Izin dalam arti luas adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Izin reklame merupakan suatu alat kendali agar sesuai dengan rencana tata ruang, rasa keindahan dan ketertiban ruang. Berkaitan dengan izin reklame pemerintah Kabupaten Sleman, sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai izin penyelenggaraan, jenis-jenis, pencabutan izin, pengawasan dan ketentuan lainnya.

Dengan adanya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman ini faktanya masih sangat banyak papan reklame yang terpasang dijalanan dan tidak semua papan reklame tersebut sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, bahkan masih ada pemasangan papan reklame yang tidak memiliki izin pemasangan reklame sehingga tidak sesuai dengan tempatnya. Masih banyak pula papan reklame yang sudah habis masa berlaku izinnya tetapi tetap berdiri, sehingga semakin menambah "kesemrawutan", mengganggu ketertiban umum dan merusak keindahan kota.

Pemasangan reklame sebenarnya memberikan kontribusi penambahan pemasukan ke dalam kas daerah yang diperoleh untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Sleman. Supaya terjadi keseimbangan, Pemerintah Kabupaten Sleman mengupayakan pentingnya penertiban pemasangan reklame di sejumlah kawasan di Kabupaten Sleman, karena pada kenyataannya masih banyak pemasangan papan reklame illegal yang tidak berizin. Maka dari itu efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman ini harus tetap di tegakkan dengan adil dan tepat supaya pemasangan reklame tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Berangkat dari fenomena tersebut penelitian hukum berjudul Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sleman ini diangkat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Mr. N.M spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, disunting Dr. Philipus M. Hadjon, SH, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2-3 dalam buku Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta, 2009, hlm 7

#### Rumusan Masalah:

- 1. Bagaimana efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman?
- 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengefektifkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman ?
- 3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengefektifkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman?

#### VI. Isi Makalah

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Izin Reklame

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Administrasi Negara

Hukum merupakan suatu peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan manusia yang mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Agar peraturan atau ketentuan dapat berjalan dengan efektif maka diperlukan adanya sebuah penegakan hukum. Dengan adanya penegakan hukum maka hukum menjadi harus dilaksanakan dan menjadi kenyataan.

#### 2. Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara

Sanksi Administrasi dapat diterapkan terhadap pelanggaran di bidang perizinan, macam-macam dari sanksi administratif meliputi paksaan pemerintah/ administrasi (*bestuurdwang*), pencabutan keputusan yang menguntungkan, uang paksa (*dwangsom*), denda administratif (*administrative boete*).<sup>3</sup>

Ditinjau dari segi sasarannya, jenis sanksi dalam Hukum Administrasi Negara dibagi menjadi 3 yaitu<sup>4</sup>

- a. Sanksi Reparatoir (reparatoir sancties)
- b. Sanksi punitive (punitieve sancties)
- c. Sanksi regresif

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 120

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Harupermadi.lecture.ub.ac.id,HaruPermadi,Mengenal Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara,diunduh tanggal 26 September 2014

#### 3. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

#### a. Pengertian Perizinan

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah bahwa izin diberikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu, sehingga pengertian izin dalam hal ini berbentuk tertulis yakni berupa dokumen, tetapi pemberian izin secara lisan tidak termasuk.

#### b. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Tujuan sistem perizinan menurut Spelt dan ten Berge beberapa diantaranya yakni<sup>5</sup>:

- 1) Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu;
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- 3) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu.

#### c. Sifat-Sifat Izin

Izin merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang di dalamnya memiliki sifat Izin yang bersifat bebas, izin yang bersifat terikat, izin bersifat menguntungkan, izin yang bersifat memberatkan, izin yang segera berakhir, izin yang berlangsung lama, izin yang bersifat pribadi, dan izin yang bersifat kebendaan.<sup>6</sup>

#### 4. Penegakan Izin Pemasangan Reklame di Kabupaten Sleman

#### a. Peran Pemerintah Terhadap Pelanggaran Izin Reklame

Mengenai penegakan Izin Reklame, di Kabupaten Sleman itu sendiri dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan dan masing-masing memliki tugas dan wewenangnya sendiri. Instansi yang berwenang tersebut adalah Kantor Pelayanan Perizinan sebagai *front office* atau pengurusan administrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai instansi teknis yang mengurus mengenai reklame yang berkonstruksi, Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang berkaitan pengurusan pajak dari

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Spelt dan Ten Berge dalam Y. Sri Pudyatmoko, *op.cit*, hlm.11

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 173

reklame itu sendiri, dan yang terakhkir adalah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana perda.

#### b. Tinjauan Mengenai Izin Reklame

Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame mengatur bahwa reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame, jenis-jenis reklame adalah sebagai berikut:

- 1) Reklame billboard
- 2) Reklame megatron
- 3) Reklame kain dan sejenisnya
- 4) Reklame neonbox
- 5) Reklame selebaran dan sejenisnya
- 6) Reklame udara
- 7) Reklame suara
- 8) Reklame peragaan
- 9) Reklame dengan cahaya
- 10) Reklame tine plate
- 11) Reklame baliho
- 12) Reklame *shopsign*.

## B. Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sleman

Efektivitas berasal dari bahasa efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Emerson berpendapat bahwa efektivitas adalah, "A measuring interm of attaining prescribed goal or objective". Pengukuran dalam arti tercapainya sasaran

atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>7</sup> Efektivitas harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan. Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh adanya beberapa faktor yaitu:<sup>8</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor Penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor mayarakat.

Kabupaten Sleman memiliki cakupan wilayah yang cukup luas sehingga pemerintah harus bisa melakukan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Salah satunya adalah mengenai pelanggaran terhadap izin reklame. Sebagaimana hasil penelitian penulis di lapangan, reklame yang berada di Kabupaten Sleman sudah semakin tidak beraturan, dan kebanyakan reklame yang berada di jalan-jalan tidak memiliki izin selain itu reklame menimbulkan efek "semrawut" yang tentunya mengganggu keindahan dan kerapihan jalan.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 tentang Izin Reklame disebutkan mengenai ketentuan pidana yaitu setiap orang atau badan hukum yang melanggar dan tidak memiliki izin dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berkaitan dengan reklame yang berkonstruksi (*Billboard*, megatron, baliho, *neon box*, *videotron*) masuk kedalam kategori Bangunan Gedung dan menggunakan Izin Mendirikan Bangunan. Dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011, Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung termasuk di dalamnya adalah reklame berkonstruksi yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan pembangunan;

Basri Zein dan Nelly Dickyfianna, Korelasi antara aspek motivasi dalam penyusunan anggaran dengan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pada pemerintahan provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2008,hlm 129

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8

- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. Perintah pembongkaran bangunan gedung

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman pada saat ini belum efektif dikarenakan meskipun banyak pengenaan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana tidak juga mengurangi jumlah pelanggaran izin reklame di kabupaten Sleman. Sebagaimana data yang berhasil dihimpun oleh penulis di lapangan, jumlah pelanggaran izin reklame yang berkonstruksi di Tahun 2014 sebanyak 81 pelanggaran yang sudah teridentifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Berikut nama *advertising/* Biro reklame yang kerap kali melakukan pelanggaran:

Tabel 1: Daftar Nama Advertising/Biro Reklame yang Melanggar

No	Nama Advertising/ Biro Reklame
1.	PT. Adhi Kartika Jaya
2.	PT. Mara Advertising
3.	PT. Selaras Pariwara Ekacitra
4.	PT. Eurika Sentra Komunika
5.	CV. Ibest Production
6.	UD. Usaha Kemitraan Sejahtera
7.	PT. Mata Orang Bijak
8.	PT. Tecma Mitratama Advertindo
9.	CV. Tengsa Advertising
10.	CV. Padi Mediatama
11.	PT. Lendis Cipta Media

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, tahun 2014

Dalam pengenaan sanksi, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang untuk melakukan pembongkaran atau pencabutan langsung terhadap spanduk-spanduk yang melintang di jalan. Spanduk-spanduk yang melintang tersebut jelas tidak diperbolehkan, karena dari pihak pemerintah sudah memberikan ruang-ruang khusus untuk memasang spanduk-spanduk. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari bagian Kepala Seksi Operasional Trantib, jumlah spanduk/ reklame/ banner yang tidak memiliki izin pada Tahun 2013 berhasil ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dari berbagai kecamatan di Wilayah Kabupaten Sleman ada sebanyak 541 Spanduk dan 178 Pamflet/Rontek berhasil diamankan, dimana dari hasil operasi penertiban tersebut wilayah kecamatan Depok menjadi wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran reklame. Pada operasi penertiban bulan September 2013 berhasil membongkar atau mencabut 50 Spanduk dan 70 pamflet/rontek.

# C. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Mengefektifkan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sleman

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di kabupaten Sleman belum efektif dan berjalan dengan baik diakibatkan oleh adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh dinas-dinas pelaksana yang merupakan kepanjangan dari pemerintah daerah kabupaten Sleman dalam hal perizinan. Kendala yang dihadapi dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame antara lain:

- 1. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan adalah kurangnya fungsi koordinasi antara intansi yang berkaitan dengan izin reklame, seharusnya dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja memberikan laporan kepada Kantor Pelayanan Perizinan tentang reklame di titik mana yang melanggar Fungsi di dalam Dinas Pendapatan Daerah sendiri terkadang tidak berjalan dengan efektif sehingga pengawasan terhadap pelanggaran izin reklame menjadi kurang.
- 2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah ketidak tertiban pemasang reklame sehingga menyulitkan petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ketika ingin melakukan pendindakan, tidak terdeteksi biro reklame mana saja yang melakukan pelanggaran, Beberapa kali

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibu Dewi Syulamit Sariningtyas, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman, Hasil Wawancara Pribadi, tanggal 2 Desember 2014

pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan melakukan upaya penindakan namun seringkali tidak berjalan secara efektif, hal itu dikarenakan masuknya unsur politik yang terkesan melindungi oknum-oknum yang melindungi pemasang reklame sehingga belum ada keberanian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk melakukan penegakan hukum dan pembongkaran reklame-reklame besar. 10

- 3. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah banyaknya warga masyarakat yang tidak menaati peraturan sehingga pendapatan pemerintah dari sektor pajak reklame kurang berjalan efektif, kurangnya upaya pemerintah dalam menggenjot pemasukan daerah dalam pendapatan asli daerah melalui pajak reklame. Kendala berikutnya adalah mengenai pengelolaan tahap pengawasan pajak reklame di Kabupaten Sleman. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya reklame-reklame liar yang berdiri.
- 4. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengenaan sanksi adalah masyarakat atau biro reklame bahkan mengganggap reklame yang berupa spanduk dan melintang di jalan tidak perlu dibongkar karena pasti nanti akan dibongkar sendirinya oleh Satuan Polisi Pamong Paraja, kendala berikutnya adalah kurangnya anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pembongkaran dan penertiban, dari instansi teknis seharusnya memberikan laporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5. Kendala yang dihadapi berikutnya dalam mengefektifkan pengenaan sanksi adalah masyarakat merasa pengurusan izin reklame di Kabupaten Sleman terlalu rumit sehingga masyarakat atau pemasang reklame tetap "nekad" walaupun tidak memiliki izin sekalipun. Sebagian biro reklame menganggap pemerintah jarang melakukan pembongkaran reklame khususnya billboard atau baliho karena harus membutuhkan teknik khusus untuk membongkarnya. Maka dari itu pemasang reklame atau biro reklame tidak terlalu merasa khawatir atau takut jika reklame yang dipasangnya akan dibongkar karena dari pemerintah sendiri kurang tegas dalam pengenaan sanksinya.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Bapak Riyanto, Staf bagian Izin Reklame Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Hasil Wawancara Pribadi, tanggal 11 Maret 2015

# D. Upaya-Upaya Untuk Mengefektifkan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sleman

Sehubungan dengan kendala-kendala yang ada maka dapat diatasi dengan upayaupaya. Upaya dalam hal ini adalah usaha untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Upaya dapat dikatakan efektif manakala kendala tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan sebagai arah dan tujuan dalam mengefektifkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame tersebut dapat tercapai. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1. Berkaitan dengan penyelanggaraan izin reklame, kendala yang dihadapi oleh instansi-instansi yang berwenang dalam izin reklame adalah masih kurangnya fungsi koordinasi, dalam hal tersebut masih ada instasi yang kurang mau terbuka dan tidak memberikan informasi jika terjadi pelanggaran yang seharusnya segera dikenakan sanksi sehingga dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame kurang berjalan dengan baik dan lancar. Padahal didalam menentukan suatu efektivitas penegak hukum harus memiliki kehandalan yaitu profesionalitas dan mempunyai mental yang baik. Maka dari itu upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame adalah melakukan koordinasi dan membentuk tim antara instansi-instansi yang terkait guna untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran izin reklame. Pemerintah atau instansi terkait harus tegas dalam pengenaan sanksinya terhadap seluruh pihak yang melakukan pelanggaran izin reklame sehingga dapat menimbulkan efek jera dan tidak ada lagi oknum-oknum yang melindungi pelanggar reklame tersebut
- 2. Mengenai izin reklame di Kabupaten Sleman sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur, tetapi faktanya masih ada kendala yang dihadapi yaitu dalam hal ketidaktertiban pemasang reklame itu sendiri. Maka dari itu upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pengenaan sanksi adalah dengan cara melakukan sosialisasi tidak hanya kepada pengusaha atau biro reklame saja tetapi dengan seluruh masyarakat tentang pentingnya mengurus izin reklame, memberikan informasi tentang syarat-syarat jika akan memasang reklame, pengenaan sanksi jika tidak menaati peraturan yang berlaku, dan penjelasan mengenai besaran pajak atau retibusi yang akan dikenakan pada

- saat kepengurusan izin, maka dari itu masyarakat akan lebih peduli dan lebih sadar akan pentingnya menaati peraturan perundang-undangan yang ada.
- 3. Banyaknya warga masyarakat yang tidak mentaati peraturan dalam perizinan merupakan suatu kendala dalam mengefektifkan pengenaan sanksi sehingga pendapatan pemerintah dari pajak reklame tidak bisa berjalan dengan efektif dikarenakan masih banyak pemasang reklame atau masyarakat yang tidak mengerti dengan pengaturan mengenai pajak dan retribusi yang harus dibayar dan kebanyakan dari warga atau pemasang reklame tidak taat dalam membayar pajak, padahal di dalam peraturan izin reklame pemasang reklame atau masyarakat mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atau retribusi kepada Dinas Pendapatan Daerah, maka upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pengenaan sanksi adalah Dinas Pendapatan Daerah harus lebih tegas dalam pengenaan sanksi dengan cara mengadakan pengecekan lapangan lebih lanjut secara rutin tentang biro reklame mana yang tidak membayar pajak dan reklame dititik mana yang masa berlaku izinnya telah habis.
- 4. Kurangnya tempat-tempat khusus untuk memasang reklame membuat pelaku usaha atau biro reklame tetap "nekad" memasang reklame di sepanjang jalan yang mempunyai tempat yang strategis supaya iklan yang ditampilkan bisa dibaca seluruh masyarakat walaupun tidak memiliki izin sekalipun, maka dari itu upaya yang dilakukan adalah Pemerintah harus bisa merumuskan suatu kebijakan mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan dipasangnya reklame dan menambahkan tempat-tempat khusus beserta titik-titik reklame tertentu yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
- 5. Dalam proses pengurusan izin reklame di Kabupaten Sleman, masyarakat diharuskan untuk mengurus izin reklame di 3 instansi pemerintah yaitu melalui Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan juga Dinas Pendapatan Daerah. Dimana pada masing-masing instansi tersebut mempunyai syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Maka dari itu upaya untuk mengefektifkan pengenaan sanksi adalah pemerintah Kabupaten Sleman harus bisa melakukan pembenahan birokrasi misalnya dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu ataumelalui media online sehingga pengurusan reklame bisa berjalan dengan singkat dan tidak bertele-tele.

#### VII. Kesimpulan dan Saran

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1. Efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman pada saat ini belum efektif dikarenakan meskipun banyak pengenaan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana tidak juga mengurangi jumlah pelanggran izin reklame di kabupaten Sleman Dalam permasalahan ini, peraturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Sleman belum ditaati sepenuhnya oleh masyarakat sehingga belum tercapai suatu efektivitas.
- 2. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum yaitu fungsi koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan izin reklame kurang berjalan dengan baik, ketidaktertiban pemasang reklame sehingga menyulitkan petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ketika ingin melakukan penindakan kepada pemasang reklame, serta banyaknya warga masyarakat yang tidak mentaati peraturan dalam perizinan sehingga pendapatan pemerintah dari pajak reklame tidak bisa berjalan dengan efektif, kurangnya tempat-tempat pemasangan reklame dan dari pihak masyarakat menganggap kepengurusan izin tersebut rumit dan sepele.
- 3. Upaya upaya dalam mengatasi kendala terhadap pelanggaran izin reklame di kabupaten Sleman yaitu koordinasi dengan instansi lain terkait dengan penindakan pelanggaran izin reklame, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan reklame, merumuskan suatu kebijakan mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan dipasangnya reklame serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketertiban dalam perizinan reklame, dan dari pihak instansi-intansi yang terkait dengan izin melakukan sebuah pembenahan birokrasi.

#### B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka disarankan bahwa:

 Hendaknya pemerintah Kabupaten Sleman melakukan koordinasi terhadap jajaran satuan kerja perangkat daerah di bawahnya khususnya jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Pendapatan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan agar dapat terjalin hubungan yang baik sehingga penegakan hukum terhadap izin reklame berjalan efektif.

- 2. Hendaknya Pemerintah kabupaten Sleman melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat khususnya mengenai aturan perizinan berikut sanksinya agar masyarakat sadar akan ketertiban dan aturan hukum mengenai tata cara dan prosedur perizinan reklame di wilayah Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman juga harus lebih mempunyai keberanian dan ketegasan terhadap penindakan maupun pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame.
- 3. Untuk masyarakat itu sendiri seharusnya lebih sadar hukum dan harus menaati peraturan yang sudah ada karena masyarakat mempunyai potensi merugikan misalnya akan menganggu ketertiban umum dan menambah suatu "kesemrawutan". Masyarakat juga harus bisa memenuhi kewajiban yaitu mengurus izin kepada instansi yang berwenang jika akan melakukan pemasangan reklame.
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 ini sebaiknya dilakukan sebuah pembaharuan atau perbaikan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini.

#### VIII. Daftar Pustaka

#### **Buku:**

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suseno Franz Magnis, 2001, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sri Pudyatmoko Y, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.

#### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 tahun 2003 tentang Izin Reklame, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 17 Seri E

- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 39
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40
- Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung

#### Jurnal:

Basri Zein dan Nelly Dickyfianna, 2008, Korelasi antara aspek motivasi dalam penyusunan anggaran dengan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pada pemerintahan provinsi Nagroe Aceh Darussalam, Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi.

#### Website:

Haru Permadi, *Mengenal Sanksi Dalam Hukum Administrasi*, diakses dari Harupermadi.lecture.ub.ac.id , diunduh tanggal 26 September 2014